



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF PELAKSANA PEMILIHAN UMUM
DI IRIAN BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelanjutan pelaksanaan Pemilihan Umum di Wilayah Irian Barat sebagaimana diatur setjara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970, perlu membentuk sebuah Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat pada Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ;
3. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat pada Panitia Pemilihan Indonesia, dengan susunan dan tata kerdja sebagai berikut :

**BAB I
KEDUDUKAN**

Pasal 1

(1). Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut Staf Pelaksana, adalah suatu staf dalam Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Staf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Staf Pelaksana berkedudukan di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Indonesia.

BAB II TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1). Staf Pelaksana mempunyai tugas pokok :
 - a. mempersiapkan dan menjelenggarakan segala sesuatu bagi pelaksanaan pemilihan umum di Irian Barat ;
 - b. mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum di Irian Barat ;
 - c. menjelenggarakan administrasi umum pelaksanaan pemilihan umum di Irian Barat ;
- (2). Tugas pokok Staf Pelaksana diselenggarakan menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Staf Pelaksana dipimpin oleh seorang Ketua Staf.
- (2). Staf Pelaksana terdiri atas :
 - a. Biro Penyelenggaraan.
 - b. Biro Administrasi.
- (3). Biro Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Bagian Program.
 - b. Bagian Penyelenggaraan.
 - c. Bagian Dokumentasi & Statistik.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - e. Apabila dipandang perlu Ketua dapat membentuk Bagian Pengamanan.

(4) Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4). Biro Administrasi terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Bagian Urusan Dalam.
 - c. Bendaharawan.

Pasal 4

- (1). Kepala Staf Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2). Kepala Biro, Kepala Bagian dan personil Staf Pelaksana lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, atas usul Kepala Staf.
- (3). Personil Staf Pelaksana diambil dari pegawai negeri, baik sipil maupun ABRI.

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Pelaksana, Kepala Staf Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya ;
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan Staf Pelaksana ;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro yang ada didalam Staf.
- (2). Kepala Staf Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 6

- (1). Bidang tugas Biro Penjelenggaraan adalah mempersiapkan dan menjelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelanjutan penyelenggaraan pemilihan umum untuk DPR, DPRD I dan DPRD II di daerah Propinsi Irian Barat.
- (2). Tugas pokok Biro Penjelenggara adalah :
 - a. membantu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. membantu Kepala Staf Pelaksana ;
 - b. memimpin kegiatan Biro Penjelenggara ;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada didalam Biro Penjelenggara.
- (3). Tugas Kepala Bagian Program adalah :
- a. mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan menentukan nilai bahan-bahan dan data-data yang telah terkumpul ;
 - b. menyusun konsep-konsep program penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah Propinsi Irian Barat dan menjampaiannya kepada Biro Penyelenggaraan untuk seterusnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui jajaran jabatan ;
 - c. menempa konsep-konsep yang telah disetujui oleh ketua menjadi program dan menjampaiannya kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
- (4). Tugas Kepala Bagian Penyelenggaraan adalah :
- a. menyusun daftar jumlah penduduk dan pemilih Daerah Propinsi Irian Barat setjara terperinci menurut Daerah Tingkat II dan mengirimkannya kepada Lembaga Pemilihan Umum melalui jajaran jabatan menurut prosedur yang telah ditentukan ;
 - b. menerima dan memeriksa surat-surat pendaftaran untuk anggota MPR dan DPR dari Daerah Propinsi Irian Barat dan meminta pengesahan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban menurut prosedur yang telah ditentukan ;
 - c. menyusun Daftar Tjalon Sementara dan Daftar Tjalon Tetap untuk anggota DPR dan mengurus pengumumannya ;
 - d. mengurus pengiriman Daftar Tjalon Tetap yang tertjetak kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi Irian Barat ;
 - e. mengurus pengiriman benda-benda tanda pemberian suara ke Daerah Propinsi Irian Barat menurut prosedur yang ditentukan ;
 - f. menerima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. menerima berita-berita Atjara pemilihan anggota DPR dari Panitia Daerah Propinsi Irian Barat dan menjampaijannja kepada Lembaga Pemilihan Umum menurut prosedur jang ditentukan ;
 - g. menjusun Daftar Tjalon-tjalon terpilih untuk anggota DPR dari Daerah Propinsi Irian Barat dan mengurus pengumumannja serta menjampaijannja kepada Lembaga Pemilihan Umum ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain jang dibebankan kepadannja.
- (5). Tugas Kepala Bagian Dokumentasi & Statistik adalah :
- a. mengumpulkan, menjusun, mensistematisasikan dan menjimpan barang-barang dan data-data mengenai dan/atau jang berhubungan dengan penjelenggaraan pemilihan umum ;
 - b. memperbanjak dan memberikan bahan-bahan dan data-data tersebut kepada pedjabat-pedjabat jang memerlukan atas perintah pedjabat atasan lainnja jang berwenang ;
 - c. membuat statistik dan grafik mengenai segala kegiatan penjelenggaraan pemilihan umum untuk Daerah Propinsi Irian Barat.
- (6). Tugas Kepala Bagian Hubungan Masjarakat adalah ;
- a. mengurus pengumuman keputusan-keputusan dan/atau kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang telah diambil atau ditetapkan oleh Ketua ;
 - b. mengurus segala sesuatu mengenai dan/atau jang berhubungan dengan tugas-tugas hubungan masjarakat.

Pasal 7

- (1). Bidang Tugas Administrasi adalah menjelenggarakan segala urusan surat menjurat jang mendjadi tanggung djawab staf pelaksana, mentjatat dan memelihara barang-barang inventaris, menjelenggarakan urusan rumah tangga, menjusun dan mengurus pembiajaan Panitia.
- (2). Tugas Kepala Biro Administrasi adalah :
- a. membantu Kepala Staf Pelaksana dalam melaksanakan tugasnja;
 - b. memimpin kegiatan-kegiatan Biro Administrsi ;
 - c. mengerahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. mengerahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang ada didalam Biro Administrasi.
- (3). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. menerima surat-surat yang dialamatkan kepada Staf Pelaksana dan mendistribusikan kepada yang berkepentingan ;
 - b. menjelenggarakan segala urusan surat-menjurat yang menjadi tanggung jawab Staf Pelaksana ;
 - c. menjelenggarakan administrasi personil.
- (4). Tugas Kepala Bagian Urusan Dalam adalah :
 - a. menjatrat dan memelihara barang-barang inventaris yang ada dan menjadi tanggung jawab Staf Pelaksana ;
 - b. menjelenggarakan urusan rumah tangga Staf Pelaksana.
- (5). Tugas Bendaharawan adalah :
 - a. menerima, menjimban dan mengeluarkan uang atau surat-suat berharga atas perintah Ordonantur ;
 - b. mengurus pembukuan ;
 - c. menjusun pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang telah dilakukan ;
 - d. menjimban bukti-bukti kas.

Pasal 8

- (1). Kepala-kepala Biro dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Staf.
- (2). Kepala Bagian dan Bendaharawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing-masing.

BAB V
HUBUNGAN KERDJA

Pasal 9

Pelaksanaan tugas pokok Staf Pelaksana diselenggarakan dengan koordinasi dan kerdjasama yang erat dengan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dan badan-badan lain dalam lingkungan Panitia Pemilihan Indonesia .

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Hubungan kerdja dalam lingkungan Staf Pelaksana atau dengan Pedjabat-pedjabat lainnja dalam lingkungan Panitia Pemilihan Indonesia, diadakan dengan tidak terlau terikat pada formalitas jang tidak perlu, tanpa mengabaikan tertib administrsi dan pertanggung djawaban

Pasal 11

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pedjabat-pedjabat dalam lingkungan Staf Pelaksana, atau dengan pedjabat-pedjabat lainnja dalam lingkungan Panitia Pemilihan Indonesia, Kepala Staf Pelaksana menjelesaikannja dengan musjawarah ; apabila tidak berhasil, menjampaikan masalahnja kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia untuk diputuskan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Perintjian mengenai ketentuan-ketentuan dalam tata kerdja ini. Serta hal-hal lain jang belum tjukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih landjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

KEDUA : Biaja untuk keperluan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat dibebankan kepada anggaran jang disediakan bagi Panitia Pemilihan Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal, 19 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.